



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

**KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR : 35 TAHUN 2002.**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI,
PERDAGANGAN, GUDANG/RUANGAN DAN TANDA
DAFTAR PERUSAHAAN**

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/ Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan, telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan Keputusan Nomor 10/DPRD/2002 tanggal 25 Juli 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2002 Seri C tanggal 13 Agustus 2002, untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam satu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 7 Drr Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-Undang No. 8 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1965 tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Pergudangan.
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang prindustrian.
7. Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
8. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
9. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
10. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
12. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
16. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Usaha Asing di Bidang Perdagangan.
17. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
18. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
19. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat.

20. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
21. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi.
22. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
23. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
24. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 254/MPP/KEP/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Dagang Kecil di lingkungan Depperindag.
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 257/MPP/KEP/7/1997 tentang Penyusunan Laporan Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 105/MPP/KEP/2/98 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia No. 590/MPP/KEP/10/99 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).

33. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 289/MPR/KEP/10/00 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya.
35. Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/ Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan No. 4 Seri C Tahun 2002 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 20 Agustus 2002

WALIKOTA MEDAN

Dto.

DRS. H. ABDILLAH, AK, MBA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Medan.
2. Kepala Badan Pengawas Kota Medan.
3. Para Asisten Setda Kota Medan.
4. Kakan, Kadis, Kabag, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemko Medan.
5. Arsip.

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN



DRS. H. RAMLI, MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 400023264

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 10 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN,
GUDANG/RUANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W A L I K O T A M E D A N

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi, Daerah Berwenang dan mengurus kepentingan setempat menurut prakarsa sendiri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. bahwa peranan dunia usaha disektor industri dan perdagangan di Kota Medan sangat mendukung pengembangan potensi daerah dan juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha di sektor industri dan perdagangan dipandang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan yang dapat menunjang pertumbuhan industri dan perdagangan di daerah sekaligus akan dapat memberikan kemudahan, kepastian dan perluasan kesempatan berusaha serta sebagai alat pembinaan bagi Pemerintah Daerah.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah (PERDA).

Mengingat

1. Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (LN Tahun 1955 No. 27, Tambahan LN. No. 801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 (LN Tahun 1964 No. 101, Tambahan LN No. 2692).
2. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Undang-Undang No.11 Tahun 1965 tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Pergudangan (LN. Tahun 1962 No. 31).
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 No. 22 TLN No. 3274).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (LN Tahun 1982 No. 7, Tambahan LN No. 3214).
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
8. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (LN. Tahun 1995 No. 13 Tambahan LN. No. 3587).
9. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (LN. Tahun 1995 No. 74, Tambahan LN. No. 3611).
10. Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (LN. Tahun 1997 No. 93, Tambahan LN. No. 3720)
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

14. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Usaha Asing di bidang Perdagangan (LN. Tahun 1997 No. 60, tambahan LN. No. 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 15 Tahun 1998 No. 25 (LN. Tahun 1998 No. 25, Tambahan LN. No. 3805).
15. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
16. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone). LN. Tahun 1986 No. 30, Tambahan LN. No. 3334.
17. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN. Tahun 1986 No. 23 Tambahan LN. No. 3330).
18. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (LN. Tahun 1995 No. 25 Tambahan LN. No. 3596).
19. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
21. Keppres No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan UU, Rancangan PP, dan Rancangan Keppres.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di bidang Retribusi Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 254/MPP/KEP/7/97 tentang Kriteria Industri Kecil dan Dagang Kecil dilingkungan Depperindag.
25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.

257/MPP/Kep/7/1997 tentang Penyusunan Laporan Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 105/MPP/KEP/2/98 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 590/MPP/KEP/10/99 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 289/MPP/KEP/10/00 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, GUDANG/ RUANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan Tugas tertentu dibidang Perpajakan, dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiunan, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Medan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
12. Kawasan Industri adalah suatu areal yang disediakan secara khusus untuk melakukan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana dikelola oleh suatu Badan Usaha tersendiri.
13. Izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan.
14. Gudang adalah suatu tempat tidak bergerak yang dapat ditutup atau dibuka dan tidak untuk dikunjungi oleh umum yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan.
15. Ruangan adalah suatu tempat tertentu pada suatu perusahaan mempunyai batas-batas tertentu yang secara khusus dipergunakan atau diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
16. Perubahan perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penangung jawab perusahaan, NPWP, Modan dan kekayaan bersih (Netto), kelembagaan, bidang usaha dan jenis barang dagangan utama.
17. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian

dari perusahaan industrinya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan industrinya.

18. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
19. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
20. Kawasan Pabean adalah dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
21. Kawasan Berikat (Bonded Zone) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dalam bidang pengelolaan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1990.
22. Izin Usaha Industri adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri.
23. Izin Gudang adalah pemberian izin kepada perusahaan, perorangan, persekutuan maupun badan hukum dilokasi tertentu untuk dapat memanfaatkan gudang melakukan kegiatan, menampung, menyimpan menumpuk barang-barang perniagaan.
24. Barang perniagaan adalah semua barang-barang yang boleh diperdagangkan.
25. Retribusi Izin Usaha Industri adalah penguatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha industri.
26. Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah pungutan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan usaha perdagangan.
27. Retribusi Izin Gudang/Ruangan adalah pungutan daerah dalam rangka pemberian izin kepada perorangan atau persekutuan maupun Badan Hukum untuk maksud pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan gudang/ruangan untuk menjaga kelancaran distribusi dan melindungi kepentingan umum.

28. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap penerbitan izin usaha industri, perdagangan, tanda daftar gudang/ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan.
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKRDLD, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran-pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
35. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pemberian izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang/ruangan dan tanda daftar perusahaan dimaksudkan untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktivitas usaha dalam daerah.

Pasal 3

Izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang/ruangan dan tanda daftar perusahaan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungannya dengan perkembangan perekonomian dan kelestarian lingkungan.

BAB III PELAYANAN Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha industri, usaha perdagangan, dan usaha gudang/ruangan untuk :

- 1) Mewujudkan perkembangan usaha industri, usaha perdagangan, dan usaha gudang/ruangan yang lebih baik secara sehat dan berhasil guna.
- 2) Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur.
- 3) Mencegah pemusatan atau penguasaan industri, perdagangan, gudang/ruangan oleh suatu kelompok. atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
- 4) Melindungi perusahaan yang berusaha dengan jujur.

BAB IV PERIZINAN Pasal 5

- 1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha industri, perdagangan, dan gudang/ruangan wajib memiliki izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang/ruangan dan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.